



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
Nomor : B- /In.12/B.III.1/HM.01/11/2016
DENGAN
AL MUSTAFA INTERNATIONAL UNIVERSITY, IRAN
Nomor :

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Gedung Aula Utama Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. MAFTUKHIN, M.Ag.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. SEYED MOFID HOSSEINI KOUHSARI
Direktur Perwakilan Al-Mustafa International University, Iran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Al-Mustafa International University selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan Al-Mustafa International University di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pada batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pemanfaatan fasilitas bersama (perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan pendukung) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman yang disepakati bersama atas dasar saling memberikan manfaat.

- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada tenaga di lingkungan masing-masing untuk bertugas secara timbal balik pada kedua lembaga dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana disebut pada butir (2), diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU




Perjanjian kerja sama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tertuang dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam naskah kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA,   PIHAK KEDUA, 

Dr. Maftukhin, M.Ag.
NIP. 196707172000031002

Prof. Dr. Seyyed Mofid Hoseini Kouhsari